BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian, Dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang ..!

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

12. Qanun ...

12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

4. Rencana ...

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai masa berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Dinas Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 adalah Dokumen Perencanaan strategis setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang ditetapkan sesuai nomor Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra Dinas Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap SKPK yang disusun berpedoman kepada Dokumen RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.

Pasal 4

Renstra Dinas Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun Renja SKPK.

Pasal 5 ..

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 17 Februari 2021 M
5 Rajab 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 17 Februari 2021 M
5 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR .65

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Februari 2021 M
5 Rajab 1442 H

NOMOR RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2024

NO	NOMOR RENSTRA	SKPK
1	2	3
1.	050/Renstra/39/2021	Dinas Pertanahan
2.	050/Renstra/40/2021	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
3.	050/Renstra/41/2021	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS